Membangun Kemandirian Ekonomi Kerakyatan melalui Koperasi Desa Merah Putih



Dadi Haryadi (Kepala Desa Jalatrang)







LATAR BELAKANG

- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Kopdes/Kel/Kelurahan Merah Putih.
- Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
- Surat Keputusan Menteri Koperasi Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

MEKANISME PEMBENTUKAN



Pendirian Koperasi baru



Pengembangan Koperasi yang telah ada



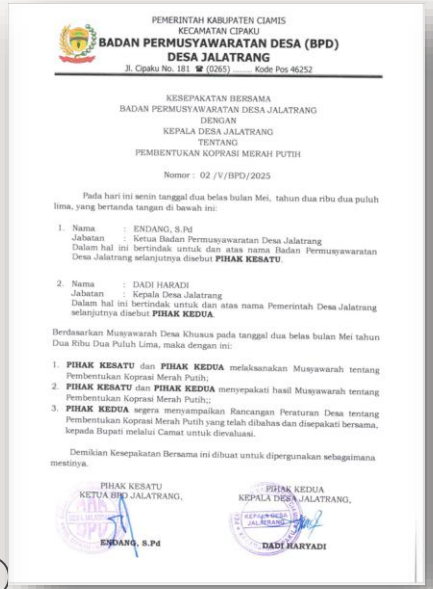
Revitalisasi Koperasi

MEKANISME PEMBENTUKAN

Pendirian Koperasi baru

1. Musyawarah Desa Khusus Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih





PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
KECAMATAN CIPAKU
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA JALATRANG
Jl. Cipaku No. 181 ☎ (0265) ..... Kode Pos 46252

KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JALATRANG
DENGAN
KEPALA DESA JALATRANG
TENTANG
PEMBENTUKAN KOPRASI MERAH PUTIH

Nomor : 02 /V/BPD/2025

Pada hari ini senin tanggal dua belas bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh lima, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ENDANG, S.Pd
   Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Jalatrang
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Jalatrang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : DADI HARADI
   Jabatan : Kepala Desa Jalatrang
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Jalatrang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Musyawarah Desa Khusus pada tanggal dua belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, maka dengan ini:

1. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** melaksanakan Musyawarah tentang Pembentukan Koprasi Merah Putih;
2. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** menyepakati hasil Musyawarah tentang Pembentukan Koprasi Merah Putih;;
3. **PIHAK KEDUA** segera menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Koprasi Merah Putih yang telah dibahas dan disepakati bersama, kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.

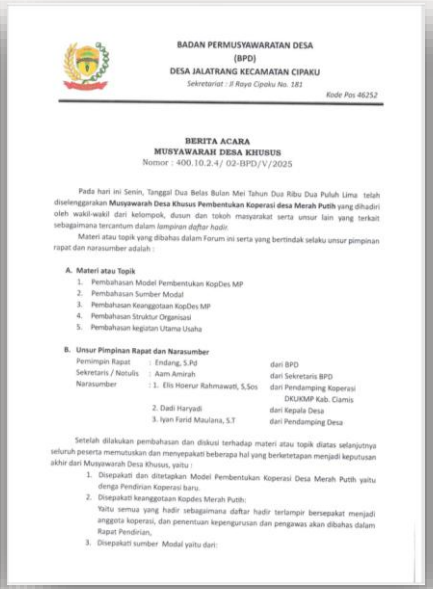
Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
KETUA BPD JALATRANG,

ENDANG, S.Pd

PIHAK KEDUA
KEPALA DESA JALATRANG,

DADI HARYADI



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA JALATRANG KECAMATAN CIPAKU
Sekretariat : Jl Raya Cipaku No. 181 *Kode Pos 46252*

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS
Nomor : 400.10.2.4/ 02-BPD/V/2025

Pada hari ini Senin, Tanggal Dua Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima telah diselenggarakan **Musyawarah Desa Khusus Pembentukan Koperasi desa Merah Putih** yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait sebagaimana tercantum dalam *lampiran daftar hadir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik
1. Pembahasan Model Pembentukan KopDes MP
2. Pembahasan Sumber Modal
3. Pembahasan Keanggotaan KopDes MP
4. Pembahasan Struktur Organisasi
5. Pembahasan kegiatan Utama Usaha

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat	: Endang, S.Pd	dari BPD
Sekretaris / Notulis	: Aam Amirah	dari Sekretaris BPD
Narasumber	: 1. Elis Hoerur Rahmawati, S.Sos	dari Pendamping Koperasi DKUKMP Kab. Ciamis
	2. Dadi Haryadi	dari Kepala Desa
	3. Iyan Farid Maulana, S.T	dari Pendamping Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari Musyawarah Desa Khusus, yaitu :

1. Disepakati dan ditetapkan Model Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yaitu denga Pendirian Koperasi baru.
2. Disepakati keanggotaan Kopdes Merah Putih:
   Yaitu semua yang hadir sebagaimana daftar hadir terlampir bersepakat menjadi anggota koperasi, dan penentuan kepengurusan dan pengawas akan dibahas dalam Rapat Pendirian,
3. Disepakati sumber Modal yaitu dari:

MEKANISME PEMBENTUKAN

Pendirian Koperasi baru

2. Rapat Anggota Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Jalatrang



BERITA ACARA RAPAT PENDIRIAN
KOPERASI DESA MERAH PUTIH JALATRANG
KECAMATAN CIPAKU

Pada hari ini Kamis, tanggal 15 – Mei – 2025 Pukul 08:00 WIB Bertempat di Aula Desa Jalatrang Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, telah diadakan Rapat Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Jalatrang Kecamatan Cipaku serta Pengukuhan Anggota yang telah mendapatkan Penyuluhan dan Pendamping Koprasi selanjutnya Endang, S.Pd dan Aam Amirah yang dipilih peserta Rapat untuk bertindak selaku Pimpinan dan Sekretaris Rapat, membuka Rapat Anggota dan memberitahukan.

- Bahwa dalam Rapat Anggota ini telah hadir sebanyak 25 (Enam Puluh), laki-laki 18 , perempuan 7 orang pendiri koperasi
- Bahwa agenda acara Rapat Musyawarah Desa Khusus Pendirian Koperasi, sebagai berikut :
  1. Pembahasan nama koperasi.
  2. Pembahasan kedudukan/alamat koperasi
  3. Pembahasan bentuk koperasi.
  4. Pembahasan wilayah keanggotaan
  5. Pembahasan jangka waktu berdiri.
  6. Pembahasan usaha koperasi.
  7. Pembahasan permodalan (simpanan pokok, simpanan wajib, hibah) dan modal pendirian koperasi.
  8. Pembahasan susunan pengurus dan pengawas.
  9. Pembahasan periode jabatan susunan pengurus dan pengawas.
  10. Pembahasan anggaran dasar koperasi.

- Bahwa karena acara Rapat Anggota ini telah diketahui oleh para peserta rapat yang hadir, maka pimpinan rapat mengusulkan dan rapat dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Menyetujui Nama : Koperasi Desa Merah Putih Jalatrang Kecamatan Cipaku
2. Menyetujui Kedudukan/Alamat : Dusun Desa RT 002 RW 002 Desa Jalatrang Kecamatan Cipaku Kab. Ciamis
3. Menyetujui Bentuk : Primer Kabupaten
4. Menyetujui Wilayah Keanggotaan : Masyarakat Desa Jalatrang Kecamatan Cipaku Kab. Ciamis
5. Menyetujui jangka waktu berdiri : Tidak Terbatas
6. Menyetujui usaha koperasi :

KODE KBLI	**GERAI SEMBAKO**
47111	Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman AtauTembakau di Toko
47112	Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket Tradisional
KODE KBLI	**OBAT-OBATAN**
47721	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik
47723	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik
47724	Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia
47725	Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia
47726	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik
47727	Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan
47728	Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan
47729	Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya
KODE KBLI	**KANTOR**
47415	Perdagangan Eceran Mesin
77394	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya
KODE KBLI	**SIMPAN PINJAM**
64142	Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer;
64146	Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Primer;
KODE KBLI	**KLINIK DESA**
86102	Aktivitas puskesmas;
86103	Aktivitas rumah sakit swasta;
86105	Aktivitas klinik swasta;
86109	Aktivitas rumah sakit lainnya;
KODE KBLI	**LOGISTIK**
52291	Jasa Pengurusan Transportasi;
KODE KBLI	**SEKTOR PERIKANAN DAN PETERNAKAN**
03229	Budi Daya ikan air tawar di media lainnya;
01411	Pembibitan dan Budi Daya sapi potong;
01412	Pembibitan dan Budi Daya sapi perah;
01442	Pembibitan dan Budi Daya kambing potong;
01461	Budi Daya Ayam Ras Pedaging;
01462	Budi Daya Ayam Ras petelur;
46206	Perdagangan Besar Hasil Pemkanan
KODE KBLI	**PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN PERDAGANGAN**
01133	Pertanian Holtikultura Sayuran Buah;
01332	Pertanian Holtikultura Buah;
47211	Perdagangan Eceran Padi dan Palawija;
46314	Perdagangan besar Kopi, Teh dan Kakao;
10631	Industri Penggilingan Padi dan penyosohan beras;
47763	Perdagangan Pupuk dan Pemberantasan Hama
46201	Perdagangan Besar Padi dan Palawija
46652	Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia
KODE KBLI	**USAHA JASA**
56102	Rumah Warung Makan;
52109	Pergudangan dan Penyimpanan;
66420	Penyelenggaraan kegiatan Jasa Pengolahan Uang Rupiah (ATM);
82302	Jasa Penyelenggaraan Event Khusus;
93111	Fasilitas Stadion

7. Menyetujui simpanan anggota :
   - Simpanan pokok Rp.25.000/orang
   - Simpanan wajib Rp.5.000/bulan/orang
8. Modal pendirian koperasi Rp 750.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) Terdiri dari :
   - Simpanan Pokok (akumulasi dari semua jumlah pendiri) Rp. 25.000,-
   - Simpanan Wajib (akumulasi dari semua jumlah pendiri) Rp. 5.000,-
   - Hibah (jika Koperasi menerima hibah yang dapat dibuktikan dengan surat pernyataan atau akta notaris) Rp
9. Menyetujui susunan Pengurus

Ketua	: Didi Dimyati S.Pd.SD
Wakil Ketua Bidang Usaha	: Oep Saepul Saleh
Wakil Ketua Bidang Anggota	: Drs.Yoyo Kuswaya
Sekretaris	: Ina Rohmaniah
Bendahara	: Yunita Siti Kania



Penamaan Koperasi



Diawali dengan kata “Koperasi”;



Dilanjutkan dengan frasa “Desa Merah Putih”dan atau “Kelurahan Merah Putih”;



Diakhiri dengan nama desa/kelurahan setempat;



Dalam hal terdapat kesamaan nama desa/kelurahan maka ditambahkan nama kecamatan/kabupaten/kota; dan



Untuk Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah wajib mencantumkan kata “Syariah” dalam penamaan Koperasi.

Penamaan Koperasi

3. Penamaan Koperasi Desa Merah Putih Jalatrang Kecamatan Cipaku

- Bahwa karena acara Rapat Anggota ini telah diketahui oleh para peserta rapat yang hadir, maka pimpinan rapat mengusulkan dan rapat dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1.	Menyetujui Nama	: Koperasi Desa Merah Putih Jalatrang Kecamatan Cipaku
2.	Menyetujui Kedudukan/Alamat	: Dusun Desa RT 002 RW 002 Desa Jalatrang Kecamatan Cipaku Kab. Ciamis
3.	Menyetujui Bentuk	: Primer Kabupaten
4.	Menyetujui Wilayah Keanggotaan	: Masyarakat Desa Jalatrang Kecamatan Cipaku Kab. Ciamis
5.	Menyetujui jangka waktu berdiri	: Tidak Terbatas
6.	Menyetujui usaha koperasi	:



PENGAYOMAN

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0009535.AH.01.29.TAHUN 2025
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
KOPERASI DESA MERAH PUTIH JALATRANG KECAMATAN CIPAKU

Menimbang : a Bahwa untuk optimalisasi dan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih perlu dibentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai salah satu perwujudan Asta Cita Kedua dan Asta Cita Kenam menuju Indonesia emas 2045;

b Bahwa berdasarkan Permohonan JULISTIAWATI, SH, sesuai salinan Akta Nomor 10 Tanggal 27 Mei 2025 yang dibuat oleh JULISTIAWATI, SH, tentang Pendirian Badan Hukum KOPERASI DESA MERAH PUTIH JALATRANG KECAMATAN CIPAKU tanggal 28 Mei 2025 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Koperasi;

c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum KOPERASI DESA MERAH PUTIH JALATRANG KECAMATAN CIPAKU.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - KOPERASI DESA MERAH PUTIH JALATRANG KECAMATAN CIPAKU - yang berkedudukan di KABUPATEN CIAMIS karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi sebagaimana salinan Akta Nomor 10 Tanggal 27 Mei 2025 yang dibuat oleh JULISTIAWATI, SH, yang berkedudukan di KABUPATEN CIAMIS.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, 28 Mei 2025.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 28 Mei 2025

TEMBUSAN :
MENTERI KOPERASI



KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA DI INDONESIA

GERAI SEMBAKO		
1	47111	Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman AtauTembakau di Toko;
2	47112	Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket Tradisional.
OBAT-OBATAN		
1	47721	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik
2	47723	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik
3	47724	Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia
4	47725	Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia
5	47726	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik
6	47727	Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan
7	47728	Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan
8	47729	Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya.
KANTOR		
1	47415	Perdagangan Eceran Mesin;
2	77394	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya.



KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA DI INDONESIA

Unit Simpan Pinjam Koperasi		
1	64142	Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer;
2	64146	Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Primer;
Klinik Desa		
1	86102	Aktivitas puskesmas;
2	86103	Aktivitas rumah sakit swasta
3	86105	Aktivitas klinik swasta;
4	86109	Aktivitas rumah sakit lainnya
5	52102	Aktivitas *Cold Storage*
Logistik		
1	52291	Jasa Pengurusan Transportasi;
2	52293	Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD);
3	52294	Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU);
4	52295	Angkutan Multimoda;
5	52296 -	Jasa Penunjang Angkutan Udara;

POTENSI MASYARAKAT DESA JALATRANG

01 PERTANIAN



03 PERIKANAN



02 PETERNAKAN



04 PRODUK UNGGULAN



POTENSI MASYARAKAT DESA JALATRANG

05

Eduwisata Kampung Bungur



06

Rumah Produksi Batik



07

Tirta Sumber Jaya Cipangalun



08

Jatisewu Cibungbang



POTENSI MASYARAKAT DESA JALATRANG

09

Tirta Arnaya



10

Themang Hils



11

Liwet Ubi Ungu / Liwet Telang



12

Roti Ubi Ungu





HATUR NUHUN

“https://jalatrang.id/koperasi-desa-merah-putih